



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUGIONO BIN SARIGAN**
2. Tempat lahir : Mendalo Darat
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 1 RW 1 Dusun Kaliaro Desa Pematang Gajah
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUGIONO BIN SARIGAN**, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak Kerjasama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 7 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUGIONO BIN SARIGAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa Nomor Polisi yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipa canting besi;
- 1 (satu) rol tali tambang;
- 1 (satu) buah katrol;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang Berisikan Cairan Berwarna Hitam Menyerupai Minyak Bumi Sebanyak 25,7 liter disisihkan untuk pengujian Laboratorium sebanyak 5 liter sisanya sebanyak 20,7 liter untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Diserahkan ke PT Pertamina Jambi untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **MUGIONO BIN SARIGAN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/JBI/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUGIONO Bin SAGIRAN**, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat Rt. 8, Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena sebagian saksi dan terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi dan *Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang melakukan Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja Sama Dengan Badan Pelaksana*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira awal April 2024 tersangka MUGIONO Bin SUGIRAN datang ke lokasi lokasi penambangan minyak bumi yang berada di Rt 8, Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Prov. Jambi dengan niat mencari pekerjaan , kemudian tersangka ada ketemu saksi . SUDIR (belum tertangkap) di lokasi penambangan minyak bumi yang berada di Rt 8, Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Prov. Jambi, selanjutnya tersangka ditawarkan oleh Saksi SUDIR untuk bekerja di 1 (satu) sumur milik saksi . SUDIR di lahan Saksi. SARIJAN dengan upah yang dijanjikan senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) /drum, kemudian tersangka melakukan Molot (penambangan minyak) dengan cara tradisional yaitu awalnya tersangka mengisi minyak motor modifikasi tersebut kemudian tersangka hidupkan dengan cara di engkol dan setelah motor modifikasi tersebut hidup Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut kendor tersangka memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampungan di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di keluarkan ke sekitar bak penampungan dengan membuka selang yang berada di bawah bak penampungan sampai hanya sisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang berada di dalam bak penampungan tersebut tersangka pindahkan ke drum dan hasil dari kegiatan melakukan molot adalah ± 1 drum/harinya dan setiap tersangka molot waktunya +- 90 menit dan

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



jeda ± 1,5 jam dan setelah itu tersangka menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi yang tersangka tidak tahu siapa pembelinya dengan menggunakan sepeda motor dan begitu seterusnya dan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 wib s.d. Rabu tanggal 24 April pukul 03.00 Wib, tersangka mulai bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi milik saksi . SUDIR dilahan Saksi SARIJAN yang berada di Rt 8, Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Prov. Jambi, dengan system tersangka bekerja melakukan penambangan sekira 90 menit dan istirahat selama 1,5 jam, begitu seterusnya berulang dan atas dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Rt 8, Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Prov. Jambi pada saat tersangka sedang beristirahat di pondok datang anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi menanyakan keberadaan tersangka pada saat itu dan tersangka mengakui telah melakukan penambangan minyak bumi atau molot di lokasi tersebut dan pada saat ditanya soal legalitas atau izin kegiatan molot yang tersangka lakukan tersangka tidak dapat memperlihatkanannya dan selanjutnya tersangka beserta beberapa barang bukti yang digunakan untuk melakukan molot berupa motor modifikasi, pipa canting, tali tambang, dan katrol diamankan dan selain tersangka pada saat diamankan ada pemolot di lokasi lain yang juga diamankan antara lain saksi DODOK PAREZHA Bin SANTOSO, saksi AMRIZAL, saksi ALAMSYAH, , saksi . SAMSUL BAHRI Bin HARUN, saksi SUDIRMANTO, saksi SARIJO Bin SOMAN, dan saksi SAIIN Bin M. DAUD dan selanjutnya dibawa ke Polda Jambi guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan ilegal tersebut tidak ada memiliki perizinan berusaha atau kontra kerja sama dengan pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian dari Lemigas tanggal 17 Mei 2024 yang disahkan oleh Hamdani , ST selaku ketua kelompok Manager Teknik Kimia Analitik dengan kesimpulan bahwa hasil Analisa sampel 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak Bumi dengan lebel barang bukti Nomor: B/545/IV/2024/Ditreskrimsus tanggal 13 Mei 2024 Kesimpulan berdasarkan hasil analisa diatas, sampel Nomor 2024004305/421/24 (202400765) LP/A/7/IV/20224/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jambi merupakan Minyak bumi dengan Klasifikasi Minyak Bumi berat.

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Mentah Nomor DG.02.03/113/DPp/Met/BA/12024 tanggal 25 April 2024 dari Pemerintah Kota Jambi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Metrologi Legal telah melaksanakan pengukuran volume minyak mentah /minyak bumi didalam 1 (satu) jerigen warna putih An. tersangka MUGIONO Bin SAGIRAN

Dengan kesimpulan :

Hasil pengukuran volume barang bukti berupa minyak mentah / minyak bumi didalam satu jerigen warna putih tersebut adalah 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) liter. Disisihkan untuk sampel pengujian Laboratorium sebanyak 5 (lima) liter sisanya sebanyak 20, 7 (dua puluh koma tujuh) liter untuk dijadikan barang bukti di pengadilan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihdi Syahfalevi, S.H., Bin Jaya Bakti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan yang benar pada penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi tidak ada perubahan dan Saksi sudah menandatangani keterangannya yang diberikan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot);
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di lokasi penambangan sumur minyak ilegal yang berada di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi berdasarkan informasi dari masyarakat yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024;

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi amankan, Terdakwa sedang tidur atau beristirahat di pondok kemudian saat Saksi melakukan interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia merupakan pekerja molot yang sedang beristirahat di pondok tersebut setelah melakukan molot di lokasi penambangan sumur minyak illegal yang berada di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali tambang dan 1 (satu) buah katrol;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya Ahmad Kuantu;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi melihat sumur illegal dan peralatan molot yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan minyak (molot) karena pondok tempat peristirahatannya dengan sumur hanya bersebelahan dengan jarak sekira ± 50 (lima) meter;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penambangan minyak bumi illegal (molot) yang berada di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak motor yang telah dimodifikasi lalu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara diengkol dan setelah hidup, ujung atas pipa canting besi yang sudah diikat ketali tambang dan terhubung kemotor modifikasi dimasukkan kedalam lubang sumur minyak bumi dengan cara pipa canting dimasukkan kedalam lubang sumur dan Terdakwa melepaskan kemudi gas agar pipa canting turun kedalam sumur, setelah tali tambang yang diikat kepipa canting kendor saat itu pipa canting sedang mengisi minyak bumi didalamnya dan setelah minyak bumi terisi kedalam pipa canting selanjutnya Terdakwa memutar kemudia gas disepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam sumur dan setelah

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar pipa canting dihentakkan ujungnya kepapan yang berada disebelah lubang sumur untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting mengalir ketempat penampungan sementara (bak seler);

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pekerja atas perintah Saudara Herlambang Als Heri;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Pemiliknya Saudara Herlambang Als Heri dan pemilik lahan adalah Saudara Sarijan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/drum kapasitas 200 liter;
- Bahwa Terdakwa bekerja menimbang minyak tersebut sejak Januari 2024;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penambangan minyak bumi;
- Bahwa minyak tersebut akan dijual ke masyarakat;

2. Ahmad Kuantno, S.H., Bin H. Muhammad Temon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan yang benar pada penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi tidak ada perubahan dan Saksi sudah menandatangani keterangannya yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di lokasi penambangan sumur minyak ilegal yang berada di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi berdasarkan informasi dari masyarakat yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024;
- Bahwa pada saat Saksi amankan, Terdakwa sedang tidur atau beristirahat di pondok kemudian saat Saksi melakukan interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia merupakan pekerja molot yang sedang beristirahat di

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut setelah melakukan molot di lokasi penambangan sumur minyak ilegal yang berada di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali tambang dan 1 (satu) buah katrol;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya Ahmad Kuantu;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi melihat sumur ilegal dan peralatan molot yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan minyak (molot) karena pondok tempat peristirahatannya dengan sumur hanya bersebelahan dengan jarak sekira ± 50 (lima) meter;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) yang berada di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak motor yang telah dimodifikasi lalu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara diengkol dan setelah hidup, ujung atas pipa canting besi yang sudah diikat ketali tambang dan terhubung kemotor modifikasi dimasukkan kedalam lubang sumur minyak bumi dengan cara pipa canting dimasukkan kedalam lubang sumur dan Terdakwa melepaskan kemudi gas agar pipa canting turun kedalam sumur, setelah tali tambang yang diikat kepipa canting kendor saat itu pipa canting sedang mengisi minyak bumi didalamnya dan setelah minyak bumi terisi kedalam pipa canting selanjutnya Terdakwa memutar kemudia gas disepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam sumur dan setelah keluar pipa canting dihentakkan ujungnya kepapan yang berada disebelah lubang sumur untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting mengalir ketempat penampungan sementara (bak seler);

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pekerja atas perintah Saudara Herlambang Als Heri;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Pemiliknya Saudara Herlambang Als Heri dan pemilik lahan adalah Saudara Sarijan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/drum kapasitas 200 liter;
- Bahwa Terdakwa bekerja menimbang minyak tersebut sejak Januari 2024;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penambangan minyak bumi;
- Bahwa minyak tersebut akan dijual ke masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Alamsyah Hadi Putra Bin Arsyad (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi kepada penyidik sudah benar dan sudah ditandatangani serta tidak ada keterangan yang berubah;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi (molot);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang istirahat/tidur di pondok yang berjarak ± 30 meter dari lokasi penambangan minyak bumi yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi (molot) pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 17.30 wib sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi kerjakan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi (molot) tersebut hanya 1 (satu) sumur;

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat diamankan;
- Bahwa kondisi sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan tersebut adalah sumur minyak bumi berupa lubang kecil yang sudah tertanam pipa galvanis didalamnya, selanjutnya diatas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujung kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) galian kecil ukuran 1 m x 1,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;
- Bahwa sumur minyak bumi tersebut milik Saudara Seldi Aprizal Als Akbar;
- Bahwa ada 2 (dua) sumur, yang mana 1 (satu) sumur Saksi yang mengerjakan, sedangkan sumur satunya dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan dengan sumur minyak bumi yang dikerjakan Terdakwa jaraknya ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pemilik lahan sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan adalah Saudara Sarijan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Sarijan sebagai pemilik lahan sumur minyak bumi tempat Saksi bekerja karena Saudara Sarijan sering ke lokasi untuk mengambil fee dari Saudara Seldi Afrizal Als Akbar, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal feenya;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut atas perintah Saudara Seldi Aprizal Als Akbar selaku pemilik sumur atau bos di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi dalam kegiatan molot antara lain 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tambang, 1 (satu) buah katrol dan 1 (satu) jerigen kapasitas 20 liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 16,4 liter;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan molot tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa sekira bulan Januari 2024 Saksi datang ke lokasi dengan niat untuk mencari pekerjaan, kemudian Saksi bertemu dengan Saudara Seldi Afrizal Als Akbar di lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya Saksi ditawarkan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar untuk bekerja di salah satu sumurnya dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Saksi bekerja di sumur milik Saudara Seldi Afrizal Als Akbar;
 - Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Saksi mengisi minyak motor modifikasi tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi, selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Saksi pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;
 - Bahwa tujuan Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut adalah untuk menghasilkan minyak bumi;
 - Bahwa yang bertugas untuk memindahkan minyak bumi hasil molot dari bak penampungan ke dalam drum adalah Saksi sendiri dengan menggunakan corong dan galon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli minyak bumi hasil molot tersebut karena orang/pelangsir minyak yang membeli selalu orang yang berbeda;

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak bumi yang Saksi hasilkan dari kegiatan molot tersebut adalah \pm 1 drum per harinya, setiap Saksi molot waktunya \pm 20 menit dan jeda \pm 3 jam begitu seterusnya;
- Bahwa harga jual minyak bumi yang Saksi hasilkan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum, namun terkait penjualan semua langsung berurusan dengan Saudara Seldi Afrizal Als Akbar;
- Bahwa dari kegiatan molot tersebut Saksi menghasilkan uang senilai \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas \pm 200 liter, Saksi mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Saksi hasilkan, terakhir kali Saksi menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah sekira awal April 2024 atau sebelum hari Raya Idul Fitri senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa teknis pembayaran upah tersebut adalah Saksi diberikan upah secara tunai oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar setelah penjualan hasil minyak bumi yang Saksi peroleh, adapun terakhir dilakukan penjualan adalah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebanyak 6 (enam) drum, namun Saksi belum mendapatkan upah, yang mana dijanjikan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar akan diberikan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi sumur minyak bumi milik Saudara Seldi Afrizal Als Akbar tempat Saksi bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesal;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

4. Sudirmanto Bin Habib, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan Saksi kepada penyidik sudah benar dan sudah ditandatangani serta tidak ada keterangan yang berubah;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi (molot);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang istirahat/tidur di pondok yang berjarak \pm 10 meter dari lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi (molot) pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi kerjakan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi (molot) tersebut ada 2 (dua) sumur;
- Bahwa jarak antar kedua sumur itu adalah \pm 10 meter;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa jika Saksi mau mengerjakan sumur kedua harus memindahkan alat-alat tersebut di atas terlebih dahulu, karena Saksi hanya mempunyai alat masing-masing satu;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut bersama dengan Saudara Agus, Saudara Dedi, Saudara Lis dan Saudara Indra;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut sejak bulan Februari 2024 sampai dengan saat diamankan;
- Bahwa sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan tersebut adalah sebelumnya bekas sumur yang dirusak oleh aparat dengan cara dimasukkan sampah dan kayu-kayu sehingga sudah lama tidak dikelola, karena Saksi sering melihat ke

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tersebut, tidak ada yang mengerjakan maka Saksi berinisiatif untuk memanfaatkan sumur rusak tersebut dengan mengajak Saudara Agus, Saudara Dedi, Saudara Lis dan Saudara Indra bekerja sama dengan cara membeli alat-alat untuk dapat menghasilkan minyak bumi dari sumur tersebut, selanjutnya di atas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujungkan kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) galian kecil ukuran 1 m x 0,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;

- Bahwa sumur minyak bumi tersebut milik Saksi bersama dengan Saudara Agus, Saudara Dedi, Saudara Lis dan Saudara Indra;
- Bahwa pemilik lahan sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan adalah Saudara Sarijan;
- Bahwa Saksi menyebutkan Saudara Sarijan sebagai pemilik lahan sumur minyak bumi tempat Saksi bekerja karena Saudara Sarijan sering ke lokasi untuk mengambil fee lahan dari Saksi, yang nominal feenya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per drum;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut atas dasar inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Sarijan sebagai pemilik lahan sumur minyak bumi tempat Saksi bekerja karena Saudara Sarijan sering ke lokasi untuk mengambil fee dari Saudara Seldi Afrizal Als Akbar, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal feenya;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bertugas sebagai security dan melaksanakan aktivitas patroli, Saksi sering melewati lokasi tersebut dan melihat sumur tersebut dalam keadaan rusak dan tidak ada yang mengelola, sehingga Saksi berinisiatif untuk mengerjakan sumur tersebut dengan cara membeli alat antara lain 1 (satu) unit ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa nopol (yang digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi), 1 (satu) buah pipa canting besi (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi), 1 (satu) rol tali digunakan untuk menarik pipa canting), 1 (satu) katrol (yang digunakan untuk melancarkan putaran tali tambang dan pipa canting), Saksi membeli alat-alat tersebut dengan cara iuran bersama rekan Saksi Saudara Agus, Saudara Dedi, Saudara Lis dan Saudara Indra selanjutnya kami memasang alat-alat tersebut di lokasi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Saksi mengisi minyak motor modifikasi

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi, selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Saksi pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;

- Bahwa tujuan Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut adalah untuk menghasilkan minyak bumi;
- Bahwa yang bertugas untuk memindahkan minyak bumi hasil molot dari bak penampungan ke dalam drum adalah Saksi sendiri dengan menggunakan corong dan galon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli minyak bumi hasil molot tersebut karena orang/pelangsir minyak yang membeli selalu orang yang berbeda;
- Bahwa minyak bumi yang Saksi hasilkan dari kegiatan molot di 2 (dua) sumur tersebut adalah ± 2 galon (total 70 liter) per harinya, setiap Saksi molot waktunya ± 30 menit dan jeda ± 3 jam begitu seterusnya;
- Bahwa harga jual minyak bumi yang Saksi hasilkan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per drum;
- Bahwa dari kegiatan molot tersebut Saksi menghasilkan uang senilai \pm Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per drum, kapasitas ± 200 liter, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, Saksi mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Saksi hasilkan, terakhir kali Saksi menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah sekira tanggal 8 April 2024 atau sebelum hari Raya Idul Fitri senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi menjual sekira 4,5 drum, teknis pembayaran adalah Saksi diberikan uang tunai oleh pembeli setelah penjualan hasil minyak bumi yang Saksi peroleh;

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi sumur minyak bumi milik Saksi yang merupakan tempat Saksi bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesal;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

5. Amrizal Bin Salbana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya karena perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi karena melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak ilegal yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang istirahat/ tidur di pondok yang berjarak ± 30 meter dari lokasi penambangan minyak bumi yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 17.30 wib sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa hanya 1 (satu) sumur yang Saksi kerjakan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut antara lain:
- 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
- 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
- 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan saat diamankan;
- Bahwa sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan tersebut adalah sumur minyak bumi berupa lubang kecil yang sudah tertanam pipa galvanis didalamnya, selanjutnya di atas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujung kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) galian kecil ukuran 1 m x 1,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;
- Bahwa sumur minyak bumi tersebut milik Saudara Seldi Aprizal Als Akbar;
- Bahwa sumur minyak bumi milik Saudara Seldi Aprizal Als Akbar ada 2 (dua) sumur;
- Bahwa jarak sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan dengan sumur minyak bumi lainnya jaraknya ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pemilik lahan sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan adalah Saudara Sarijan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Sarijan sebagai pemilik lahan sumur minyak bumi tempat Saksi bekerja karena Saudara Sarijan sering ke lokasi untuk mengambil fee dari Saudara Seldi Afrizal Als Akbar, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal feenya;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut atas perintah Saudara Seldi Aprizal Als Akbar selaku pemilik sumur atau bos di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi diamankan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali tambang, 1 (satu) buah katrol dan 1 (satu) jerigen kapasitas 20 liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 16,4 liter;

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan molot tersebut adalah Saudara Seldi Aprizal Als Akbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Seldi Aprizal Als Akbar saat ini;
- Bahwa sekira bulan Januari 2024 Saksi datang ke lokasi dengan niat untuk mencari pekerjaan, kemudian Saksi bertemu dengan Saudara Seldi Afrizal Als Akbar di lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya Saksi ditawarkan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar untuk bekerja di salah satu sumurnya dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Saksi bekerja di sumur milik Saudara Seldi Afrizal Als Akbar;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Saksi mengisi minyak motor modifikasi tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi, selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Saksi pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;
- Bahwa tujuan Saksi adalah untuk menghasilkan minyak bumi;
- Bahwa yang bertugas untuk memindahkan minyak bumi hasil molot dari bak penampungan ke dalam drum adalah Saksi sendiri dengan menggunakan corong dan galon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli minyak bumi hasil molot tersebut karena orang/pelangsir minyak yang membeli selalu orang yang berbeda;

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak bumi yang Saksi hasilkan dari kegiatan molot tersebut adalah \pm 1 drum per harinya, setiap Saksi molot waktunya \pm 20 menit dan jeda \pm 3 jam begitu seterusnya;
- Bahwa harga jual minyak bumi yang Saksi hasilkan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum, namun terkait penjualan semua langsung berurusan dengan Saudara Seldi Afrizal Als Akbar;
- Bahwa Saksi menghasilkan uang senilai \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas \pm 200 liter, Saksi mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Saksi hasilkan, terakhir kali Saksi menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah sekira awal April 2024 atau sebelum hari Raya Idul Fitri senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa teknis pembayaran upah tersebut adalah Saksi diberikan upah secara tunai oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar setelah penjualan hasil minyak bumi yang Saksi peroleh, adapun terakhir dilakukan penjualan adalah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebanyak 6 (enam) drum, namun Saksi belum mendapatkan upah, yang mana dijanjikan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar akan diberikan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;
- Bahwa lokasi sumur minyak bumi milik Saudara Seldi Afrizal Als Akbar tempat Saksi bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

6. Sarijo Bin Soman (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi kepada penyidik sudah benar dan sudah ditandatangani serta tidak ada keterangan yang berubah;

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot);
- Bahwa Saksi tidak ditangkap karena melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot). Saksi sebagai pengawas sumur minyak milik Saudari Erni;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak ilegal yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang istirahat di pondok yang berada di sekitar sumur minyak bumi yang berada di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, setelah Saksi diamankan Saksi bertemu dengan Saudara Samsul Bahri dan Saudara Saiin yang juga diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjadi pengawas adalah Saudara Erni;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai pengawas adalah mengawasi pendapatan sumur dan penjualan minyak bumi hasil penambangan minyak bumi (molot) yang dilakukan oleh Saudara Samsul Bahri dan Saudara Saiin pada sumur milik Saudara Erni dan melaporkan hasil pembayaran gaji, pembayaran fee tanah dan pengeluaran operasional kegiatan sumur minyak yang Saksi tanda tangani lalu dikirimkan Saudara Samsul Bahri kepada Saudara Erni;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan oleh Saudara Saiin dan Saudara Samsul Bahri untuk melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut adalah Saudari Erni;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Samsul Bahri, sumur milik Saudari Erni tersebut beroperasi sejak Bulan April 2023;

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas lamanya \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa lahan yang menjadi tempat sumur tersebut adalah milik Saudara Sarijan;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) sumur milik Saudara Erni;
- Bahwa Selama Saksi mengawasi pekerjaan Saudara Saiin dan Saudara Samsul Bahri mendapatkan minyak bumi sebanyak 2 (drum) dalam satu hari;
- Bahwa minyak bumi hasil tambang Saudara Saiin dan Saudara Samsul Bahri tersebut dijual ke tukang langsir minyak yang datang ke sumur;
- Bahwa minyak bumi yang didapatkan Saudara Saiin dan Saudara Samsul Bahri tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Samsul Bahri pada sekira bulan April 2023, saat itu Saudara Samsul Bahri datang menemui Saksi ke lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi untuk meminta pekerjaan sebagai penambang minyak bumi, dikarenakan tidak ada pekerjaan untuk Saudara Samsul Bahri maka Saksi mengenalkan Saudara Samsul Bahri dengan Saudari Erni, setelah perkenalan tersebut, Saudara Samsul Bahri kembali ke lokasi lahan milik Saudara Sarijan untuk melakukan pengeboran dan dilanjutkan penambang sumur minyak bumi tersebut, sedangkan Saudara Saiin Saksi kenal pada saat Saudara Saiin datang meminta pekerjaan sebagai penambang minyak bumi kepada Saudara Samsul Bahri di lokasi sumur minyak bumi milik Saudari Erni;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali tambang, dan 1 (satu) buah katrol merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan minyak bumi (molot) sedangkan 1 (satu) jerigen kapasitas 20 liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 16,4 liter merupakan minyak bumi yang diamankan pihak kepolisian dari lokasi sumur minyak bumi milik Saudari Erni;
- Bahwa peran Saudara Saiin sebagai penambang minyak bumi (molot) sedangkan Saudara Samsul Bahri berperan sebagai penambang minyak bumi (molot), juga mengurus penjualan minyak bumi hasil tambang dan membagikan upah;
- Bahwa sistem kerja Saksi sebagai pengawas adalah Saksi mendatangi lokasi sumur minyak bumi milik Saudari Erni pada jam-jam tertentu saja, setelah itu Saksi ke luar lokasi sumur minyak bumi untuk mengerjakan pekerjaan lain/serabutan;

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di lokasi sumur minyak bumi, karena sumur minyak bumi tempat Terdakwa bekerja jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari sumur minyak bumi milik Saudari Erni;
- Bahwa setiap orang yang melakukan penambangan minyak bumi (molot) mempunyai pondok kecuali Saudara Slamet Widodo Alias Dodok Parezha menumpang di pondok Saudara Mugiono;
- Bahwa biasanya penambang minyak bumi (molot) mendapatkan upah setelah penjualan minyak bumi tetapi Saksi tidak mengetahui besaran upahnya;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai pengawas sumur Saudari Erni, Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan upah, begitu pula Saudara Saiin dan Saudara Samsul Bahri sudah mendapatkan upah dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, yang mana upah tersebut dibayar Saudara Samsul Bahri atas perintah Saudari Erni kemudian sisa uang setelah membayar upah dan untuk keperluan sumur minyak bumi, uang tersebut dikirimkan oleh Saudara Samsul Bahri kepada Saudari Erni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi sumur minyak bumi milik Saudari Erni tempat Saksi bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesal;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

7. Slamet Widodo Als Sukawih Als Dodok Parehza Bin Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi kepada penyidik sudah benar dan sudah ditandatangani serta tidak ada keterangan yang berubah;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi (molot);

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang istirahat/tidur di pondok yang berjarak ± 50 meter dari lokasi penambangan minyak bumi yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi (molot) pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 23.00 wib sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi kerjakan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi (molot) tersebut hanya 1 (satu) sumur;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat diamankan;
- Bahwa kondisi sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan tersebut adalah sumur minyak bumi berupa lubang kecil yang sudah tertanam pipa galvanis didalamnya, selanjutnya diatas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujung kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) galian kecil ukuran 1 m x 1,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;
- Bahwa sumur minyak bumi tersebut milik Saudara Herlambang Als Heri;
- Bahwa ada 1 (satu) sumur, dan Saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa pemilik lahan sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan adalah Saudara Sarijan;

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Sarijan sebagai pemilik lahan sumur minyak bumi tempat Saksi bekerja karena Saudara Sarijan sering ke lokasi untuk mengambil fee dari Saudara Seldi Afrizal Als Akbar, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal feenya;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut atas perintah Saudara Seldi Aprizal Als Akbar selaku pemilik sumur atau bos di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi dalam kegiatan molot antara lain 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali tambang, 1 (satu) buah katrol dan 1 (satu) jerigen kapasitas 20 liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 16,4 liter;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan molot tersebut ditemukan di lokasi tempat Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) yang berada di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa sekira bulan Januari 2024 Saksi datang ke lokasi dengan niat untuk mencari pekerjaan, kemudian Saksi bertemu dengan Saudara Herlambang Als Heri di lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya Saksi ditawarkan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar untuk bekerja di salah satu sumurnya dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Saksi bekerja di sumur milik Saudara Herlambang Als Heri;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Saksi mengisi minyak motor modifikasi tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi, selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Saksi pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;

- Bahwa tujuan Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut adalah untuk menghasilkan minyak bumi;
- Bahwa yang bertugas untuk memindahkan minyak bumi hasil molot dari bak penampungan ke dalam drum adalah Saksi sendiri dengan menggunakan corong dan galon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli minyak bumi hasil molot tersebut karena orang/pelangsir minyak yang membeli selalu orang yang berbeda;
- Bahwa minyak bumi yang Saksi hasilkan dari kegiatan molot tersebut adalah \pm 1 drum per harinya, setiap Saksi molot waktunya \pm 60 menit dan jeda \pm 1 jam begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual minyak bumi yang Saksi hasilkan karena terkait penjualan semua langsung berurusan dengan Saudara Herlambang Als Heri;
- Bahwa dari kegiatan molot tersebut Saksi menghasilkan uang senilai \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas \pm 200 liter, Saksi mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Saksi hasilkan, terakhir kali Saksi menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah sekira awal April 2024 atau sebelum hari Raya Idul Fitri senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa teknis pembayaran upah tersebut adalah Saksi diberikan upah secara tunai oleh Saudara Herlambang Als Heri setelah penjualan hasil minyak bumi yang Saksi peroleh, adapun terakhir dilakukan penjualan adalah pada hari Senin tanggal 23 April 2024 sebanyak 1 (satu) drum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi sumur minyak bumi milik Saudara Herlambang Als Heri tempat Saksi bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;
- Bahwa Saksi kenal Saudara Mugiono, Terdakwa, Saudara Alamsyah, Saudara Samsul Bahri, Saudara Sarijo, Saudara Sudirmanto, Saudara Sarijo, dan Saudara Saiin pada saat Saksi mulai bekerja sebagai penambang minyak

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(molot) pada bulan Januari 2024 di Dusun Laman Teras, Desa Pompa air, Kecamatan Bajubang, Provinsi Jambi;

- Bahwa Saudara Mugiono, Terdakwa, Saudara Alamsyah, Saudara Samsul Bahri, Saudara Sarijo, Saudara Sudirmanto, Saudara Sarijo, dan Saudara Saiin juga melakukan penambangan minyak bumi (molot) di lokasi lahan yang sama tetapi berbeda-beda sumur minyak yang dikerjakan;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan penambangan minyak bumi illegal (molot) merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesal;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

8. Saiin Bin M. Daud (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi kepada penyidik sudah benar dan sudah ditandatangani serta tidak ada keterangan yang berubah;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi (molot);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.45 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak illegal yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang melakukan penambangan minyak bumi (molot);
- Bahwa pemilik sumur tempat Saksi bekerja adalah Saudara Erni tetapi lahannya milik Saudara Sarijan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Erni;
- Bahwa Saksi bekerja pada sumur minyak bumi milik Saudari Erni sejak tanggal 13 April 2024 hingga Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi, sedangkan Saudara Samsul Bahri bekerja sejak bulan April 2024 hingga saat diamankan pihak kepolisian dari Polda Jambi;

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja pada sumur minyak bumi milik Saudari Erni tersebut adalah Saksi dan Saudara Samsul Bahri sebagai pemolot sedangkan Saudara Sarijo bekerja sebagai pengawas;
- Bahwa sumur milik Saudari Erni hanya 1 (satu) sumur;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2024 Saksi menghubungi Saudara Samsul Bahri untuk meminta pekerjaan pada sumur minyak bumi milik Saudari Erni, selanjutnya Saudara Samsul Bahri mengajak Saksi untuk bekerja pada sumur minyak bumi milik Saudari Erni yang berada di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang membayar upah Saksi adalah Saudara Samsul Bahri dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut adalah Saudari Erni;
- Bahwa sumur minyak bumi milik Saudari Erni beroperasi sejak Bulan April 2024;
- Bahwa sistem kerja Saksi dan Saudara Samsul Bahri pada sumur minyak bumi milik Saudari Erni tersebut adalah Saksi dan Saudara Samsul Bahri bekerja secara bergantian, Saksi molot 6 (enam) jam kemudian Saksi istirahat sambil mendinginkan mesin sepeda motor lalu dilanjutkan oleh Saudara Samsul Bahri selama 6 (enam) jam kemudian beristirahat begitu seterusnya;
- Bahwa jumlah minyak bumi yang Saksi dan Saudara Samsul Bahri peroleh sebanyak 2 (dua) drum per hari;
- Bahwa sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan tersebut adalah sumur minyak bumi berupa lubang kecil yang sudah tertanam pipa galvanis didalamnya, selanjutnya di atas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujung kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu)

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian kecil ukuran 1 m x 1,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;

- Bahwa sumur minyak bumi tersebut milik Saudara Seldi Aprizal Als Akbar;
- Bahwa ada 2 (dua) sumur, yang mana 1 (satu) sumur Saksi yang mengerjakan, sedangkan sumur satunya dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan dengan sumur minyak bumi yang dikerjakan Terdakwa jaraknya ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pemilik lahan sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan adalah Saudara Sarijan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Sarijan sebagai pemilik lahan sumur minyak bumi tempat Saksi bekerja karena Saudara Sarijan sering ke lokasi untuk mengambil fee dari Saudara Seldi Afrizal Als Akbar, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal feenya;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut atas perintah Saudara Seldi Aprizal Als Akbar selaku pemilik sumur atau bos di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali tambang, 1 (satu) buah katrol dan 1 (satu) jerigen kapasitas 20 liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 16,4 liter;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan molot tersebut adalah Saudara Seldi Aprizal Als Akbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Saudara Seldi Aprizal Als Akbar saat ini;
- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2024 Saksi datang ke lokasi dengan niat untuk mencari pekerjaan, kemudian Saksi bertemu dengan Saudara Seldi Afrizal Als Akbar di lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya Saksi ditawarkan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar untuk bekerja di salah satu sumurnya dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Saksi bekerja di sumur milik Saudara Seldi Afrizal Als Akbar;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Saksi mengisi minyak motor modifikasi tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi,

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Saksi pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;

- Bahwa tujuan Saksi adalah untuk menghasilkan minyak bumi;
- Bahwa yang bertugas untuk memindahkan minyak bumi hasil molot dari bak penampungan ke dalam drum adalah Saksi sendiri dengan menggunakan corong dan galon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli minyak bumi hasil molot tersebut karena orang/pelangsir minyak yang membeli selalu orang yang berbeda;
- Bahwa minyak bumi yang Saksi hasilkan dari kegiatan molot tersebut adalah \pm 1 drum per harinya, setiap Saksi molot waktunya \pm 20 menit dan jeda \pm 3 jam begitu seterusnya;
- Bahwa harga jual minyak bumi yang Saksi hasilkan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum, namun terkait penjualan semua langsung berurusan dengan Saudara Seldi Afrizal Als Akbar;
- Bahwa Saksi menghasilkan uang senilai \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas \pm 200 liter, Saksi mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Saksi hasilkan, terakhir kali Saksi menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah sekira awal April 2024 atau sebelum hari Raya Idul Fitri senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa teknis pembayaran upah tersebut adalah Saksi diberikan upah secara tunai oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar setelah penjualan hasil minyak bumi yang Saksi peroleh, adapun terakhir dilakukan penjualan adalah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebanyak 6 (enam) drum, namun Saksi belum mendapatkan upah, yang mana dijanjikan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar akan diberikan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi sumur minyak bumi milik Saudara Seldi Afrizal Als Akbar tempat Saksi bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesal;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

9. Samsul Bahri Bin Harun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi kepada penyidik sudah benar dan sudah ditandatangani serta tidak ada keterangan yang berubah;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi (molot);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang istirahat/tidur di pondok yang berjarak ± 30 meter dari lokasi penambangan minyak bumi yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi (molot) pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi kerjakan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi (molot) tersebut hanya 1 (satu) sumur;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut antara lain:

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
- 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
- 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
- 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat diamankan;
- Bahwa kondisi sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan tersebut adalah sumur minyak bumi berupa lubang kecil yang sudah tertanam pipa galvanis didalamnya, selanjutnya diatas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujung kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) galian kecil ukuran 1 m x 1,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;
- Bahwa sumur minyak bumi tersebut milik Saudara Seldi Aprizal Als Akbar;
- Bahwa ada 2 (dua) sumur, yang mana 1 (satu) sumur Saksi yang mengerjakan, sedangkan sumur satunya dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan dengan sumur minyak bumi yang dikerjakan Terdakwa jaraknya ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pemilik lahan sumur minyak bumi yang Saksi kerjakan adalah Saudara Sarijan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Sarijan sebagai pemilik lahan sumur minyak bumi tempat Saksi bekerja karena Saudara Sarijan sering ke lokasi untuk mengambil fee dari Saudara Seldi Afrizal Als Akbar, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal feenya;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut atas perintah Saudara Seldi Aprizal Als Akbar selaku pemilik sumur atau bos di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi dalam kegiatan molot antara lain 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali tambang, 1 (satu) buah katrol dan 1 (satu) jerigen kapasitas 20 liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 16,4 liter;

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan molot tersebut adalah Saudara Seldi Aprizal Als Akbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Seldi Aprizal Als Akbar;
- Bahwa sekira bulan Januari 2024 Saksi datang ke lokasi dengan niat untuk mencari pekerjaan, kemudian Saksi bertemu dengan Saudara Seldi Afrizal Als Akbar di lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya Saksi ditawarkan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar untuk bekerja di salah satu sumurnya dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Saksi bekerja di sumur milik Saudara Seldi Afrizal Als Akbar;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Saksi mengisi minyak motor modifikasi tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi, selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Saksi pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut adalah untuk menghasilkan minyak bumi;
- Bahwa yang bertugas untuk memindahkan minyak bumi hasil molot dari bak penampungan ke dalam drum adalah Saksi sendiri dengan menggunakan corong dan galon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli minyak bumi hasil molot tersebut karena orang/pelangsir minyak yang membeli selalu orang yang berbeda;

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak bumi yang Saksi hasilkan dari kegiatan molot tersebut adalah \pm 1 drum per harinya, setiap Saksi molot waktunya \pm 20 menit dan jeda \pm 3 jam begitu seterusnya;
- Bahwa harga jual minyak bumi yang Saksi hasilkan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum, namun terkait penjualan semua langsung berurusan dengan Saudara Seldi Afrizal Als Akbar;
- Bahwa dari kegiatan molot tersebut Saksi menghasilkan uang senilai \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas \pm 200 liter, Saksi mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Saksi hasilkan, terakhir kali Saksi menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah sekira awal April 2024 atau sebelum hari Raya Idul Fitri senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa teknis pembayaran upah tersebut adalah Saksi diberikan upah secara tunai oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar setelah penjualan hasil minyak bumi yang Saksi peroleh, adapun terakhir dilakukan penjualan adalah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebanyak 6 (enam) drum, namun Saksi belum mendapatkan upah, yang mana dijanjikan oleh Saudara Seldi Afrizal Als Akbar akan diberikan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi sumur minyak bumi milik Saudara Seldi Afrizal Als Akbar tempat Saksi bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesal;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

1. Hamdani S.T, yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai ahli ukur Metrologi dari Kepala UPT Metrologi Kota Jambi, Ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: PEG.11.00/100/DPP II/2024, tanggal 24 April 2024 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD METROLOGI LEGAL An. BAMBANG, S.SI, M.E;

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli terhadap terdakwa, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran terhadap barang bukti Cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi yang disita oleh penyidik Polda Jambi;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran pada hari Kamis tanggal 25 April tahun dua ribu dua puluh empat di Halaman Parkir Polda Jambi;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran 2 (dua) buah Jerigen Plastik yang berisi cairan berwarna Hitam yang menyerupai minyak bumi Cairan berwarna Hitam yang menyerupai minyak bumi hasil dari kegiatan Molot/ pengeboran sumur minyak Bumi yang dilakukan oleh terdakwa, adalah 1(satu) buah meteran saku, Pasta Minyak, Kalkulator/mesin hitung dan alat tulis, cara pengukuran adalah diukur panjang dan tinggi Tangki dengan menggunakan meteran baja dan kemudian dihitung volume minyak Bumi olahan dengan metode geometris lalu dilakukan penghitungan volumenya menggunakan kalkulator. Kemudian dibuat Berita acara hasil pengukuran Barang Bukti Cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut;
- Bahwa hasil pengukuran volume Cairan berwarna Hitam yang menyerupai minyak bumi hasil dari kegiatan Molot/ pengeboran sumur minyak Bumi yang saya ukur didalam 1 (satu) Jerigen Kapasitas 35 liter adalah memiliki isi sebanyak 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) liter;
- Bahwa selanjutnya disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa Ahli ada membuat Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor: DG.02.03/113/DPP/Met/BA/2024 tanggal 25 April 2024;

2. Dimas Primadana, SH.,LLM yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ahli memiliki keahlian di bidang pengelolaan dan pengusahaan hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya, Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli baik dalam perkara dugaan tindak pidana hulu maupun hilir minyak dan gas bumi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



menjadi Undang Undang, yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



40 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas Kegiatan usaha hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi, Kegiatan usaha hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan kegiatan hilir minyak dan gas bumi adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaknai sebagai Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha hulu ialah Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (yang memiliki NIB) dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana), Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua, KUD atau BUMD dapat melaksanakan pengusahaan sumur tua berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Adapun untuk legalitas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir, berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi wajib memiliki Perizinan Berusaha;

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang reguler atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Setelah mengikuti proses lelang Wilayah Kerja dan ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas;
- Bahwa selanjutnya dalam konteks pengusahaan sumur tua sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan SKK Migas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. Apabila disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua kepada Kontraktor melalui SKK Migas. Kontraktor dan KUD atau BUMD menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan menyepakati suatu perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, dalam hal orang perseorangan akan melakukan kegiatan usaha migas, baik hulu dan hilir, maka wajib membentuk badan sebagaimana dimaksud;
- Bahwa ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan rincian dari bentuk kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9. Namun demikian, dapat saya sampaikan bahwa pada prinsipnya kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian/kelanjutan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan rincian dari bentuk kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9. Namun demikian, dapat saya sampaikan bahwa pada prinsipnya kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian/kelanjutan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi. Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, “kegiatan pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Usaha Hulu Migas, yang pelaksanaannya tidak terpisah dengan rangkaian kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi misalnya pelaksanaan pengeboran dan penyelesaian sumur serta tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan/laba, melainkan ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi atau gas bumi yang dihasilkan dari Wilayah Kerja tersebut;
- Bahwa maksud dari isi ketentuan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut adalah setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi wajib memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri atas kegiatan Eksplorasi dan

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Eksplorasi dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Selanjutnya dengan ditetapkannya skema Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengacu pada Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (yang memiliki NIB) dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana) dimaksud diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU No. 22 Tahun 2001 tidak memberikan jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksplorasi. Namun demikian, UU No. 22 Tahun 2001 memberikan suatu prinsip bahwa kegiatan dimaksud haruslah ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai perkiraan ada atau tidaknya cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Pada umumnya, salah satu contoh kegiatan Eksplorasi adalah studi G&G atau seismik;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Dengan demikian, pada prinsipnya kegiatan Eksploitasi ialah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari sumbernya;

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang merupakan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekitar Wilayah Kerja dapat turut serta berpartisipasi dalam pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua melalui skema Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor. Sehingga perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) **dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama** dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Dengan demikian, legalitas pelaksanaan kegiatan Eksploitasi yang merupakan Kegiatan Usaha Hulu ialah Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan SKK Migas dimana mengacu pada Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kontrak Kerja Sama dimaksud diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu.
- Bahwa sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
- Bahwa agar dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang reguler atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa setelah mengikuti proses lelang Wilayah Kerja dan ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas yang kemudian menjadi dasar suatu Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja. Mengacu Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021, Kontrak Kerja Sama dimaksud selanjutnya diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu.
- Bahwa selanjutnya dalam konteks pengusahaan sumur tua sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan SKK Migas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. Apabila disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua kepada Kontraktor melalui SKK Migas. Kontraktor dan KUD atau BUMD menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan menyepakati suatu perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Minyak dan Gas Bumi, termasuk mengatur pengelolaan dan pengusahaannya ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta seluruh peraturan perundang-undangan turunannya maupun peraturan perundang-undangan terkait. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur dasar pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sehingga untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama di suatu Wilayah Kerja.

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



- Bahwa sedangkan dalam konteks perusahaan sumur tua (Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua) dilakukan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur setiap orang yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa terkait dengan “kegiatan pendukung lainnya” dalam pengertian Eksploitasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar dapat ditanyakan kepada unit teknis Ditjen Migas yang membidangi Kegiatan Usaha Hulu sebagai fungsi yang berkapasitas untuk menjelaskan teknis dan operasional Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi;
- Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Selanjutnya mengacu pada definisi kegiatan Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu rangkaian kegiatan yang dimaksud ialah kegiatan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan. Mengacu pada Pasal 26 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



tersendiri. Dengan demikian, kegiatan pengolahan lapangan yang merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang fasilitasnya dibangun dengan tujuan tidak memperoleh keuntungan dan/atau laba dari kegiatan pengolahan itu sendiri, merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu sehingga tidak memerlukan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha Pengolahan. Sedangkan mengenai kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam pengolahan lapangan agar dapat ditanyakan kepada unit teknis Ditjen Migas yang membidangi Kegiatan Usaha Hulu yang berkapasitas dalam teknis dan operasional untuk operasi perminyakan;

- Bahwa dengan demikian, kegiatan pengolahan lapangan yang merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang fasilitasnya dibangun dengan tujuan tidak memperoleh keuntungan dan/atau laba dari kegiatan pengolahan itu sendiri, merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu sehingga tidak memerlukan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha Pengolahan. Sedangkan mengenai kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam pengolahan lapangan agar dapat ditanyakan kepada unit teknis Ditjen Migas yang membidangi Kegiatan Usaha Hulu yang berkapasitas dalam teknis dan operasional untuk operasi perminyakan. Dengan demikian, kegiatan penambangan dengan tujuan untuk menghasilkan minyak bumi dengan cara sebagaimana disampaikan diatas apabila dapat dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium bahwa cairan tersebut merupakan minyak bumi, maka rangkaian kegiatan yang disampaikan oleh Penyidik yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. SAIIN Bin M. DAUD (Alm) dan SAMSUL BAHRI Bin HARUN) dan SARIJO Bin SOMAN (Alm) dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi mengingat rangkaian kegiatan tersebut pada intinya bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dimana kontrak kerja sama diperlakukan sebagai izin dalam kegiatan usaha hulu. Dengan demikian kegiatan menghasilkan minyak bumi yang merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Atau dalam konteks

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



pengusahaan sumur tua, wajib memiliki Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua yang disepakati oleh KUD atau BUMD dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah adanya persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan Terdakwa a.n. SAIIN Bin M. DAUD (Alm) dan SAMSUL BAHRI Bin HARUN) dan SARIJO Bin SOMAN (Alm) untuk menghasilkan minyak bumi tidak dapat dilakukan tanpa Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua, sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, pengusahaannya dilakukan oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM dan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor. Oleh karena itu, Eksplorasi dan Eksploitasi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan melainkan harus dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, atau dalam skema pengusahaan sumur tua, dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah.
- Bahwa selanjutnya terkait dengan prinsip penguasaan dan hubungan kegiatan usaha migas dengan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak bumi dan gas bumi yang terkandung di bawahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh LEMIGAS yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang disahkan oleh Hamdani, ST selaku ketua kelompok Manager Teknik

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Kimia Analitik dengan kesimpulan bahwa hasil Analisa sampel 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak Bumi dengan lebel barang bukti Nomor: B/545/IV/2024/Ditreskrimsus tanggal 13 Mei 2024 Kesimpulan berdasarkan hasil analisa diatas, sampel Nomor 2024004305/421/24 (202400765) LP/A/7/IV/20224/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jambi merupakan Minyak bumi dengan Klasifikasi Minyak Bumi berat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Mentah Nomor DG.02.03/113/DPp/Met/BA/12024 tanggal 25 April 2024 dari Pemerintah Kota Jambi Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal telah melaksanakan pengukuran volume minyak mentah /minyak bumi didalam 1 (satu) jerigen warna putih An. tersangka MUGIONO BIN SAGIRAN dengan kesimpulan : Hasil pengukuran volume barang bukti berupa minyak mentah / minyak bumi didalam satu jerigen warna putih tersebut adalah 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) liter. Disisihkan untuk sampel pengujian Laboratorium sebanyak 5 (lima) liter sisanya sebanyak 20,7 (dua puluh koma tujuh) liter untuk dijadikan barang bukti di pengadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa kepada penyidik sudah benar dan sudah ditandatangani serta tidak ada keterangan yang berubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa karena melakukan penambangan minyak bumi (molot);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang istirahat/tidur di pondok yang berjarak \pm 30 meter dari lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi (molot) pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi (molot) tersebut ada 1 (satu) sumur;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk melancarkan putaran tali tambang dan pipa canting);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut sejak bulan April 2024 sampai dengan saat diamankan;
- Bahwa sumur minyak bumi yang Terdakwa kerjakan tersebut adalah sumur minyak bumi berupa lubang kecil yang sudah tertanam pipa galvanis didalamnya, selanjutnya di atas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujung kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) galian kecil ukuran 1 m x 1,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;
- Bahwa sumur minyak bumi tersebut milik Saudara Sudir;
- Bahwa Saudara Sudir hanya memiliki 1 (satu) sumur yang Terdakwa kerjakan;
- Bahwa pemilik lahan sumur minyak bumi yang Terdakwa kerjakan adalah Saudara Sarijan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Sarijan sebagai pemilik lahan sumur minyak bumi tempat Terdakwa bekerja karena Saudara Sarijan sering ke lokasi untuk mengambil fee dari Saudara Seldi Afrizal Als Akbar, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nominal feenya;

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut atas perintah Saudara Sudir selaku pemilik sumur atau bos di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) buah rol tali tambang, 1 (satu) buah katrol dan 1 (satu) jerigen kapasitas 20 liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 16,4 liter;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan molot tersebut adalah Saudara Sudir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Sudir saat ini;
- Bahwa sekira awal bulan April 2024 Terdakwa datang ke lokasi dengan niat untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Sudir di lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Sudir untuk bekerja di sumur milik Saudara Sudir dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Terdakwa bekerja di sumur milik Saudara Sudir;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Terdakwa mengisi minyak motor modifikasi tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi, selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Terdakwa pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut adalah untuk menghasilkan minyak bumi;
- Bahwa yang bertugas untuk memindahkan minyak bumi hasil molot dari bak penampungan ke dalam drum adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan corong dan galon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli minyak bumi hasil molot tersebut karena orang/pelangsir minyak yang membeli selalu orang yang berbeda;
- Bahwa minyak bumi yang Terdakwa hasilkan dari kegiatan molot tersebut adalah \pm 1 drum per harinya, setiap Terdakwa molot waktunya \pm 90 menit dan jeda \pm 1,5 jam begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait harga jual minyak bumi karena terkait penjualan semua langsung berurusan dengan Saudara Sudir;
- Bahwa dari kegiatan molot tersebut Terdakwa menghasilkan uang senilai \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas \pm 200 liter. Terdakwa mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Terdakwa hasilkan, terakhir kali Terdakwa menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah tanggal 23 April 2024 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa teknis pembayaran upah tersebut adalah Terdakwa diberikan upah secara tunai oleh Saudara Sudir setelah penjualan hasil minyak bumi yang Terdakwa peroleh, adapun terakhir dilakukan penjualan adalah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebanyak 1 (satu) drum;
- Bahwa lokasi sumur minyak bumi milik Saudara Sudir tempat Terdakwa bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa Nomor Polisi yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipa canting besi;
- 1 (satu) rol tali tambang;
- 1 (satu) buah katrol;

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 16,4 liter disisihkan untuk sampel pengujian laboratorium sebanyak 5 (lima) liter, sisanya sebanyak 11,4 (sebelas koma empat) liter untuk dijadikan barang bukti dipengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak yang berada di Rt 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang tidur atau beristirahat di pondok;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja molot;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi (molot) tersebut ada 1 (satu) sumur;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penambangan minyak bumi illegal (molot) yang berada di Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi antara lain:
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak);
 - 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan);
 - 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk tempat mengulur dan menarik tali rol);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut adalah untuk menghasilkan minyak bumi;
- Bahwa pemilik sumur tersebut adalah Saudara Sudir;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2024 Terdakwa datang ke lokasi dengan niat untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Sudir di lokasi penambangan minyak bumi yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Sudir untuk bekerja di sumur milik Saudara Sudir dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Terdakwa bekerja di sumur milik Saudara Sudir;

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Terdakwa mengisi minyak motor modifikasi tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi, selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Terdakwa pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;
- Bahwa yang bertugas untuk memindahkan minyak bumi hasil molot dari bak penampungan ke dalam drum adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan corong dan galon;
- Bahwa minyak bumi yang Terdakwa hasilkan dari kegiatan molot tersebut adalah \pm 1 drum per harinya, setiap Terdakwa molot waktunya \pm 90 menit dan jeda \pm 1,5 jam begitu seterusnya;
- Bahwa dari kegiatan molot tersebut Terdakwa menghasilkan uang senilai \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas \pm 200 liter. Terdakwa mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Terdakwa hasilkan, terakhir kali Terdakwa menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah tanggal 23 April 2024 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sumur minyak bumi yang Terdakwa kerjakan tersebut adalah sumur minyak bumi berupa lubang kecil yang sudah tertanam pipa galvanis didalamnya, selanjutnya di atas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujungkan kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) galian kecil ukuran 1 m x 1,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kontrak kerja;

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh LEMIGAS yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang disahkan oleh Hamdani, ST selaku ketua kelompok Manager Teknik Kimia Analitik dengan kesimpulan bahwa hasil Analisa sampel 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak Bumi dengan label barang bukti Nomor: B/545/IV/2024/Ditreskrimsus tanggal 13 Mei 2024 Kesimpulan berdasarkan hasil analisa diatas, sampel Nomor 2024004305/421/24 (202400765) LP/A/7/IV/20224/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jambi merupakan Minyak bumi dengan Klasifikasi Minyak Bumi berat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Mentah Nomor DG.02.03/113/DPP/Met/BA/12024 tanggal 25 April 2024 dari Pemerintah Kota Jambi Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal telah melaksanakan pengukuran volume minyak mentah /minyak bumi didalam 1 (satu) jerigen warna putih An. tersangka MUGIONO BIN SAGIRAN dengan kesimpulan : Hasil pengukuran volume barang bukti berupa minyak mentah / minyak bumi didalam satu jerigen warna putih tersebut adalah 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) liter. Disisihkan untuk sampel pengujian Laboratorium sebanyak 5 (lima) liter sisanya sebanyak 20,7 (dua puluh koma tujuh) liter untuk dijadikan barang bukti di pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 52 Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 7 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **Mugiono Bin Sagiran** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur didalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksplorasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi menurut Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi harus memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa mengenai perizinan berusaha ini dapat ditemukan pengertiannya pada Pasal 1 angka 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dijelaskan definisi izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 21 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat yang dimaksud pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kontak kerjasama untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi didalam Pasal 52 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang saling berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pada pasal 40 angka 7 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang bahwa didalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kontrak kerja sama itu harus memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu penerimaan negara; wilayah kerja dan pengembaliannya; kewajiban pengeluaran dana; perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; penyelesaian perselisihan; kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; berakhirnya kontrak; kewajiban pascaoperasi pertambangan; keselamatan dan kesehatan kerja; pengelolaan lingkungan hidup; pengalihan hak dan kewajiban; pelaporan yang diperlukan; rencana pengembangan lapangan; pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;

Menimbang bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi merupakan kegiatan usaha hulu sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan Pasal 11 yang terhubung dengan Pasal 52 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kegiatan usaha hulu yang dimaksud dalam Pasal 5 ini dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana;

Menimbang bahwa didalam pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang definisi badan pelaksana ini telah dihapus pada Pasal 1 angka 23, sehingga kegiatan hulu pada Pasal 11 dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan kontrak kerja sama, dan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di lokasi penambangan sumur minyak ilegal yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa Terdakwa berperan sebagai pekerja yang melakukan kegiatan penambangan minyak (molot) di sumur minyak ilegal, dengan sistem kerja Terdakwa melakukan penambangan minyak (molot) di sumur minyak ilegal itu dalam satu hari bekerja \pm 90 menit dan jeda \pm 1,5 jam begitu seterusnya;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan di sumur minyak bumi yang kondisinya tertanam pipa galvanis didalamnya, selanjutnya di atas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi dengan tali tambang diujung kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor modifikasi, di sebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) galian kecil ukuran 1 m x 1,5 m yang digunakan untuk bak penampungan sementara minyak bumi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menghasilkan minyak bumi;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya Terdakwa mengisi minyak motor modifikasi tersebut selanjutnya dihidupkan dengan cara diengkol, setelah motor modifikasi tersebut hidup, masukkan handle gigi motor modifikasi, selanjutnya pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang, dan terhubung ke motor modifikasi lalu dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak bumi sampai ke dasar, setelah terisi, kemudian memutar kemudi gas motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada dalam lubang sumur, setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan atau dihentakkan ke papan untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut mengalir melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



penampung (bak seller) di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang berada di bawah minyak bumi tersebut, Terdakwa pindahkan ke drum setelahnya minyak bumi tersebut barulah dipindahkan ke bak penampungan untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan mobil;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menghasilkan minyak bumi dengan cara menggali sumur dan menggunakan cara tradisional ini merupakan perbuatan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa eksploitasi yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari kegiatan molot tersebut Terdakwa menghasilkan uang senilai ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas ± 200 liter. Terdakwa mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Terdakwa hasilkan, terakhir kali Terdakwa menerima uang hasil penjualan minyak bumi adalah tanggal 23 April 2024 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa teknis pembayaran upah tersebut adalah Terdakwa diberikan upah secara tunai oleh Saudara Sudir setelah penjualan hasil minyak bumi yang Terdakwa peroleh, adapun terakhir dilakukan penjualan adalah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sebanyak 1 (satu) drum;

Menimbang bahwa Terdakwa menghasilkan uang senilai ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, kapasitas ± 200 liter, Terdakwa mendapatkan uang setiap ada pembeli datang mengambil minyak bumi yang Terdakwa hasilkan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual minyak bumi dari hasil mengolah sumur dengan cara tradisional (eksploitasi) kemudian mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak bumi tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa sudah melakukan eksploitasi untuk kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir;

Menimbang bahwa lokasi sumur minyak bumi milik Saudara Sudir tempat Terdakwa bekerja yang berada di RT 8 Dusun Laman Teras, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau merupakan sumur minyak bumi ilegal;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh LEMIGAS yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang disahkan oleh Hamdani, ST selaku ketua kelompok Manager Teknik Kimia Analitik dengan kesimpulan bahwa hasil Analisa sampel 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan cairan berwarna hitam menyerupai minyak Bumi dengan label barang bukti Nomor: B/545/IV/2024/Ditreskrimsus tanggal 13 Mei 2024 Kesimpulan berdasarkan hasil analisa diatas, sampel Nomor 2024004305/421/24 (202400765) LP/A/7/IV/20224/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jambi merupakan Minyak bumi dengan Klasifikasi Minyak Bumi berat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Mentah Nomor DG.02.03/113/DPp/Met/BA/12024 tanggal 25 April 2024 dari Pemerintah Kota Jambi Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal telah melaksanakan pengukuran volume minyak mentah /minyak bumi didalam 1 (satu) jerigen warna putih An. tersangka MUGIONO Bin SAGIRAN dengan kesimpulan : Hasil pengukuran volume barang bukti berupa minyak mentah / minyak bumi didalam satu jerigen warna putih tersebut adalah 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) liter. Disisihkan untuk sampel pengujian Laboratorium sebanyak 5 (lima) liter sisanya sebanyak 20, 7 (dua puluh koma tujuh) liter untuk dijadikan barang bukti di pengadilan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur eksploitasi, Terdakwa juga telah melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, serta tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat maupun kontrak kerja sama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pada pasal 40 angka 7 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa Nomor Polisi yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah pipa canting besi; 1 (satu) rol tali tambang; 1 (satu) buah katrol; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang Berisikan Cairan Berwarna Hitam Menyerupai Minyak Bumi Sebanyak 25,7 liter disisihkan untuk pengujian Laboratorium sebanyak 5 liter sisanya sebanyak 20,7 liter untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan, karena merupakan hasil dari kejahatan maka perlu diserahkan kepada PT Pertamina Jambi untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 7 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mugiono Bin Sarigan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "eksploitasi minyak bumi tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mugiono Bin Sarigan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Honda warna hitam tanpa Nomor Polisi yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipa canting besi;
 - 1 (satu) rol tali tambang;
 - 1 (satu) buah katrol;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang Berisikan Cairan Berwarna Hitam Menyerupai Minyak Bumi Sebanyak 25,7 liter disisihkan untuk pengujian Laboratorium sebanyak 5 liter sisanya sebanyak 20,7 liter untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Diserahkan ke PT Pertamina Jambi untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Suwarjo,

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 279/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
=t.t.d=

Hakim Ketua,
=t.t.d=

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.
t.t.d=

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti
=t.t.d=

Martha Wendra, S.H., M.H.